



**PUTUSAN**  
Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdiansyah Susanto Bin Wahidin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kemang Gudang Rt.03/09 Desa Kemang  
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Jawa Barat  
/ Kontrakan Gang Asem Jl. Gunung Putri Rt.03/12  
Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri  
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir Pribadi)

Terdakwa Ferdiansyah Susanto Bin Wahidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN** berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku BPKB buku mobil Toyota Vios, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, No.Pol B 1778 BAI, No. Rangka MHFB23F34M2146132, No.Mesin 2NRX750397 atas nama IR .DJONI HERDIWAN,MM alamat Jl.Anggrek No.27 Rt.01/09 Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat;
  - 1 (satu) Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV;

### **Dikembalikan kepada saksi ARIQ GILANG NARENDRA;**

- 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit dengan No. 5379 4130 4951 8138 atas nama FERDIANSYAH SUSANTO yang di keluarkan oleh PT. Bank central Asia . Tbk;
- 1 (satu) bendel buku Rekening koran bank BCA atas nama FERDIANSYAH SUSANTO;

### **Tetap terlampir di dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN**, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Graha Unilever Green Office Park di Jl. Grand BSD Boulevard Rt.02/05 Kelurahan Sempora Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang atau setidaknya tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa **FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN** didatangi oleh debt collector karena Terdakwa tidak membayar angsuran sepeda motor. Karena ditagih debt collector tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil milik majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA karena Terdakwa bekerja sebagai supir pribadi saksi ARIQ GILANG NARENDRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa menghubungi saksi ASEP bin TARMIDI dan menyatakan hendak menjual mobil dimana saksi ASEP bin TARMIDI bisa membantu menjual mobil tanpa dilengkapi surat-surat, karena Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dengan saksi ASEP bin TARMIDI. Dari saksi ASEP bin TARMIDI tersebut, Terdakwa diberi petunjuk agar Terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan Sdr. TARMIDI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*);



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di kediaman majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA di rumah yang beralamat di Bukit Golf River Side 1 A7 No. 3 Gunung Puti Kabupaten Bogor untuk menuju ke kantor yang berada di daerah BSD, Tangerang Selatan. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi ARIQ GILANG NARENDRA pergi ke arah kantor di daerah BSD dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi ARIQ GILANG NARENDRA. Sesampainya di kantor Graha Unilever Green Office Park di Jl. Grand BSD Boulevard Rt.02/05 Kelurahan Sampora Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Terdakwa menurunkan saksi ARIQ GILANG NARENDRA di kantornya lalu Terdakwa langsung keluar dari area parkir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi ARIQ GILANG NARENDRA karena Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*) melalui saksi ASEP bin TARMIZI, jika akan melakukan transaksi pada pukul 14.00 WIB di Alfamart dekat studio Pakansari Bogor Jawa Barat. Sesampainya di tempat yang telah disepakati, Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*) datang dan langsung melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga yang telah disepakati oleh saksi ASEP bin TARMIZI selaku perantara seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, karena kunci kontak mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam hanya ada 1 (satu), maka Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*) meminta agar mobil tersebut sepakat dijual pada harga 42.000.000 (empat puluh dua juta), dan Terdakwa pun setuju. Kemudian Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*) mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama FERDIANSYAH SUSANTO nomor rekening 1671550442. Selain itu, pada saat itu, Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*), juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah transaksi selesai, Terdakwa pun langsung melarikan diri dan membuang kartu parkir mobil serta simcard nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan saksi ASEP bin TARMIZI dan Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*), serta handphone yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki, Terdakwa jual kepada seseorang di daerah Bogor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Terdakwa juga langsung mentransfer ke saksi ASEP bin TARMIJU uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening milik saksi ASEP bin TARMIJU sebagai upah perantara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ARIQ GILANG NARENDRA untuk membawa pergi serta menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARIQ GILANG NARENDRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

## ATAU

### Kedua

----- Bahwa Terdakwa **FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN**, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Graha Unilever Green Office Park di Jl. Grand BSD Boulevard Rt.02/05 Kelurahan Sampora Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa **FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN** didatangi oleh debt collector karena Terdakwa tidak membayar angsuran sepeda motor. Karena ditagih debt collector tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil milik yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa menghubungi saksi ASEP bin TARMIJU dan menyatakan hendak menjual mobil dimana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP bin TARMIZI bisa membantu menjual mobil tanpa dilengkapi surat-surat, karena Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dengan saksi ASEP bin TARMIZI. Dari saksi ASEP bin TARMIZI tersebut, Terdakwa diberi petunjuk agar Terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di kediaman majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA di rumah yang beralamat di Bukit Golf River Side 1 A7 No. 3 Gunung Puti Kabupaten Bogor untuk menuju ke kantor yang berada di daerah BSD, Tangerang Selatan. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi ARIQ GILANG NARENDRA pergi ke arah kantor di daerah BSD dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi ARIQ GILANG NARENDRA. Sesampainya di kantor Graha Unilever Green Office Park di Jl. Grand BSD Boulevard Rt.02/05 Kelurahan Sampora Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Terdakwa menurunkan saksi ARIQ GILANG NARENDRA di kantornya lalu Terdakwa langsung keluar dari area parkir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi ARIQ GILANG NARENDRA karena Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*) melalui saksi ASEP bin TARMIZI, jika akan melakukan transaksi pada pukul 14.00 WIB di Alfamart dekat studio Pakansari Bogor Jawa Barat. Sesampainya di tempat yang telah disepakati, Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*) datang dan langsung melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga yang telah disepakati oleh saksi ASEP bin TARMIZI selaku perantara seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, karena kunci kontak mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam hanya ada 1 (satu), maka Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*) meminta agar mobil tersebut sepakat dijual pada harga 42.000.000 (empat puluh dua juta), dan Terdakwa pun setuju. Kemudian Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang*) mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama FERDIANSYAH SUSANTO nomor rekening 1671550442. Selain itu, pada saat itu, Sdr. TARMIZI alias EZZI (*Termasuk di Dalam Daftar Pencarian*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang), juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga langsung mentransfer ke saksi ASEP bin TARMIDI uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening milik saksi ASEP bin TARMIDI sebagai upah perantara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ARIQ GILANG NARENDRA untuk membawa pergi serta menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARIQ GILANG NARENDRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARIQ GILANG NARENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAPnya;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 07.45 Wib ketika saksi berangkat kerja dari rumah Bukit Golf River Side 1 A7 No. 3 Gunung Puti Kab. Bogor dengan cara di antarkan oleh Terdakwa menuju ke tempat kerjanya di daerah BSD dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi. Sesampainya di tempat kerja di Graha Unilever Green Office Park yaitu sekira pada pukul 08.56 Wib, Seharusnya Terdakwa menunggu saksi di tempat kerja/ area parkir dan menunggu saksi pulang kerja. Namun ternyata saat saksi akan pulang pada pukul 16.30 Wib ternyata Terdakwa tidak ditemukan bahkan handphone Terdakwa dalam keadaan tidak aktif. Selanjutnya saksi meminta pihak manajemen kantor untuk melakukan pengecekan dari CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut dapat dilihat jika Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik ayah saksi. Dan sampai saat ini, mobil milik ayah saksi juga tidak ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya adalah ayah saksi menderita kerugian sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang benar bekerja dengan saksi sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IR. DJONI HERDIWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAPnya;
- Bahwa Anak saksi yang bernama **ARIQ GILANG NARENDRA** melaporkan supir pribadi yaitu Terdakwa dikarenakan Terdakwa tersebut telah membawa kabur / lari mobil milik saksi, yang mana Terdakwa adalah supir Pribadi anak saya yaitu saksi **ARIQ GILANG NARENDRA** sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan kegiatannya mengantarkan anak saksi yaitu saksi **ARIQ GILANG NARENDRA** bekerja dan membersihkan rumah jadi kegiatan Terdakwa dalam seminggu yaitu 2 (dua) hari bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dan 2 (dua) hari menjadi supir dan mengantar anak saksi yaitu saksi **ARIQ GILANG NARENDRA** ke kantornya di daerah Graha Unilever Green Office Park;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, No.Pol B 1778 BAI, No. Rangka MHFB23F34M2146132, No.Mesin 2NRX750397 berikut STNK atas nama **IR .DJONI HERDIWAN** , MM dan alamat Jl. Anggrek No.27 Rt.01/09 Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dan 1 (satu) anak kunci kontak. Sedangkan pemilik barang adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yaitu Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 07.45 Wib ketika saksi **ARIQ GILANG NARENDRA** berangkat kerja dari rumah Bukit Golf River Side 1 A7 No. 3 Gunung Puti Kab. Bogor dengan cara di antarkan oleh Terdakwa menuju ke tempat kerjanya di daerah BSD dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi. Sesampainya di tempat kerja di Graha Unilever Green Office Park yaitu sekira pada pukul 08.56 Wib, Seharusnya Terdakwa menunggu saksi **ARIQ GILANG NARENDRA** di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng





tempat kerja/ area parkir dan menunggu saksi ARIQ GILANG NARENDRA pulang kerja. Namun ternyata saat saksi ARIQ GILANG NARENDRA akan pulang pada pukul 16.30 Wib ternyata Terdakwa tidak ditemukan bahkan handphone Terdakwa dalam keadaan tidak aktif. Selanjutnya saksi ARIQ GILANG NARENDRA meminta pihak manajemen kantor untuk melakukan pengecekan dari CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut dapat dilihat jika Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi. Dan sampai saat ini, mobil milik saksi juga tidak ditemukan;

- Bahwa akibatnya adalah saksi menderita kerugian sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi RUDY PRASETYO, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAPnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi JAYA LAKSANA dan Brigadir RIDWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB Depan Warung Jl.H Abdul Wahab Kel.Kedaung Kec. Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa adapun kronologisnya berawal dari penangkapan terhadap Terdakwadari keterangan pelapor yang bernama ARIQ dan mendapat kan identitas Fotocopy berupa KTP, kemudian saksi bersama Briptu JAYA LAKSANA dan Brigadir RINDOAN melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Bojongsari Depok, Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di depan warung makan ayam Geprek Jl. H Abdul Wahab Kel.Kedaung Kec. Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia telah melarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA. Selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut ke ENZI (DPO) melalui perantara saksi ASEP BIN TARMIJi dimana uang yang Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) dimana uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta) Terdakwa serahkan ke saksi ASEP BIN TARMIJi untuk membayar hutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit dengan No. 5379 4130 4951 8138 atas nama FERDIANSYAH SUSANTO yang di sita dari FERDIANSYAH SUSANTO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi JAYA LAKSANA BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAPnya;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RUDY PRASETYO,SH dan Brigadir RIDWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB Depan Warung Jl.H Abdul Wahab Kel.Kedaung Kec. Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa adapun kronologisnya berawal dari penangkapan terhadap Terdakwadari keterangan pelapor yang bernama ARIQ dan mendapat kan identitas Fotocopy berupa KTP, kemudian saksi bersama Briptu RUDY PRASETYO,SH dan Brigadir RIDWAN melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Bojongsari Depok, Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di depan warung makan ayam Geprek Jl. H Abdul Wahab Kel.Kedaung Kec. Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia telah melarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA. Selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut ke ENZI (DPO) melalui perantara saksi ASEP BIN TARMIJi dimana uang yang Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) dimana uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta) Terdakwa serahkan ke saksi ASEP BIN TARMIJi untuk membayar hutang;

- Bahwa Saksi juga melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit dengan No. 5379 4130 4951 8138 atas nama FERDIANSYAH SUSANTO yang di sita dari FERDIANSYAH SUSANTO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi ASEP bin TARMIJi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAPnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng



- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerjasama dengan Terdakwa namun saksi hanya memiliki hubungan bisnis dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor yang hanya menggunakan aplikasi kredit dan menjualnya melalui saksi selaku mediator, Lalu sepeda motor dijual pada pembeli yang bernama KHOLIK, lalu saksi juga menjadi Mediator saat Terdakwa menjual mobil Toyota Vios pada bulan Maret 2022 dan kemudian saksi tawarkan pada saudara EZI (DPO), lalu sepakat bahwa mobil dijual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan upah mediator dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil kepada saksi dengan cara menghubungi saksi Via WA (whatsapp) lalu mengirimkan gambar 1 (satu) unit mobil Toyota Vios, warna hitam metalik dan kemudian saksi langsung menawarkan mobil pada saudara EZI (DPO) dengan cara mengirimkan gambar mobil pada EZI (DPO) yang dikirimkan oleh Terdakwa. Selanjutnya saudara EZI (DPO) menawar mobil pada saksi seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi sampaikan pada Terdakwa bahwa EZI (DPO) sanggup membeli mobil dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa setuju bahwa mobil dijual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi akan melakukan transaksi jual beli mobil, lalu saksi meminta Terdakwa untuk berangkat menuju minimarket Alfamart Pemda Cibinong Bogor. Selanjutnya saksi juga meminta pada EZI (DPO) untuk datang dan melakukan transaksi dengan Terdakwa di Alfamart Pemda Cibinong dengan harga yang telah di sepakat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Setelah itu EZI (DPO) dan Terdakwa melakukan transaksi dan setelah selesai saksi mendapatkan uang komisi dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan EZI (DPO) di Kebon Raya Bogor dan saksi kenal dengan EZI (DPO) adalah pembeli mobil tanpa BPKB (artinya pembeli mobil setengah /atau pembeli mobil yang hanya STNK dan Aplikasi saja ) atau mobil Bodong, Sedangkan hubungan saksi dengan EZI (DPO) adalah hubungan bisnis dimana saksi menjadi mediator jual beli mobil antara Terdakwa dengan EZI (DPO);
- Bahwa Saksi tahu, karena saksi menjadi mediator mobil tanpa BPKB dan saksi tahu bahwa jual beli mobil tanpa BPKB adalah pelanggaran

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sedangkan Terdakwa saat menawarkan mobil mengatakan bahwa mobil Vios yang akan dijual adalah milik saudaranya dan kondisi sudah aman / tidak ada permasalahan dengan Leasing dan Terdakwa menjual mobil hanya dengan kelengkapan STNK saja;

- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan yang saksi lakukan melawan Hukum dan Uang hasil upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis saksi gunakan untuk biaya hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ARIQ GILANG NARENDRA dan Terdakwa mengenalnya bernama ARIQ pada bulan Juni 2021 karena Terdakwa bekerja dengan saksi ARIQ GILANG NARENDRA sebagai supir pribadinya dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa mulai merencanakan untuk melakukan penggelapan yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 14.00 Wib saat Terdakwa menghubungi paman yang bernama JAKA bahwa Terdakwa memiliki unit kendaraan, lalu JAKA menjawab lempar aja ke saksi ASEP bin TARMIDI lalu Terdakwa dikirimkan No. Pak ASEP No. HP 0856-9461-4928, kemudian Terdakwa menghubungi saksi ASEP bin TARMIDI dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual mobil besok hari di daerah Pemda Bogor, Lalu saksi ASEP bin TARMIDI menyetujuinya;
- Bahwa Malam harinya Terdakwa mematangkan rencana (pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib) saat Terdakwa sedang di rumah Kontrakan Gang Asem Jl.Gunung Putri Rt.03/12 Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, bahwa Terdakwa akan mengantar bos yang bernama ARIQ ke tempat kerja dan kemudian setelah itu akan membawa mobilnya untuk dijual pada saksi ASEP bin TARMIDI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Bos yang bernama saksi ARIQ GILANG NARENDRA, kemudian Terdakwa mengantar saksi ARIQ GILANG NARENDRA berangkat kerja dari rumah Bukit Golf River Side 1 A7 No. 3 Gunung Putri Kab. Bogor menuju tempat kerja di daerah BSD. Sesampai di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja Graha Unilever Green Office Park yaitu pada jam 09.00 Wib, lalu bos yang bernama saksi ARIQ GILANG NARENDRA keluar dan Terdakwa langsung keluar menuju daerah Pemda Bogor. Sesampainya di tempat yang telah disepakati melalui perantara saksi ASEP BIN TARMIZI, Sdr. TARMIZI alias EZZI (DPO) datang dan langsung melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga yang telah disepakati oleh saksi ASEP bin TARMIZI selaku perantara seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, karena kunci kontak mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam hanya ada 1 (satu), maka Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) meminta agar mobil tersebut sepakat dijual pada harga 42.000.000 (empat puluh dua juta), dan Terdakwa pun setuju. Kemudian Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama FERDIANSYAH SUSANTO nomor rekening 1671550442. Selain itu, pada saat itu, Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang), juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah transaksi selesai, Terdakwa pun langsung melarikan diri dan membuang kartu parkir mobil serta simcard nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan saksi ASEP bin TARMIZI dan Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang), serta handphone yang Terdakwa miliki, Terdakwa jual kepada seseorang di daerah Bogor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB buku mobil Toyota Vios, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, No.Pol B 1778 BAI, No. Rangka MHFB23F34M2146132, No.Mesin 2NRX750397 atas nama IR .DJONI HERDIWAN, MM alamat Jl.Anggrek No.27 Rt.01/09 Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- 1 (satu) Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit dengan No. 5379 4130 4951 8138 atas nama FERDIANSYAH SUSANTO yang di dikeluarkan oleh PT. Bank central Asia. Tbk;
- 1 (satu) bendel buku Rekening koran bank BCA atas nama FERDIANSYAH SUSANTO;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN didatangi oleh debt collector karena Terdakwa tidak membayar angsuran sepeda motor. Karena ditagih debt collector tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil milik majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA karena Terdakwa bekerja sebagai supir pribadi saksi ARIQ GILANG NARENDRA. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa menghubungi saksi ASEP bin TARMIJi dan menyatakan hendak menjual mobil dimana saksi ASEP bin TARMIJi bisa membantu menjual mobil tanpa dilengkapi surat-surat, karena Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dengan saksi ASEP bin TARMIJi. Dari saksi ASEP bin TARMIJi tersebut, Terdakwa diberi petunjuk agar Terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang). Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di kediaman majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA di rumah yang beralamat di Bukit Golf River Side 1 A7 No. 3 Gunung Puti Kabupaten Bogor untuk menuju ke kantor yang berada di daerah BSD, Tangerang Selatan. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi ARIQ GILANG NARENDRA pergi ke arah kantor di daerah BSD dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi ARIQ GILANG NARENDRA. Sesampainya di kantor Graha Unilever Green Office Park di Jl. Grand BSD Boulevard Rt.02/05 Kelurahan Sampora Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Terdakwa menurunkan saksi ARIQ GILANG NARENDRA di kantornya lalu Terdakwa langsung keluar dari area parkir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi ARIQ GILANG NARENDRA karena Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui saksi ASEP bin TARMIJi, jika akan melakukan transaksi pada pukul 14.00 WIB di Alfamart dekat studio Pakansari Bogor Jawa Barat. Sesampainya di tempat yang telah disepakati, Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) datang dan langsung melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga yang telah disepakati oleh saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP bin TARMIZI selaku perantara seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, karena kunci kontak mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam hanya ada 1 (satu), maka Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) meminta agar mobil tersebut sepakat dijual pada harga 42.000.000 (empat puluh dua juta), dan Terdakwa pun setuju. Kemudian Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama FERDIANSYAH SUSANTO nomor rekening 1671550442. Selain itu, pada saat itu, Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang), juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah transaksi selesai, Terdakwa pun langsung melarikan diri dan membuang kartu parkir mobil serta simcard nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan saksi ASEP bin TARMIZI dan Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang), serta handphone yang Terdakwa miliki, Terdakwa jual kepada seseorang di daerah Bogor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Terdakwa juga langsung mentransfer ke saksi ASEP bin TARMIZI uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening milik saksi ASEP bin TARMIZI sebagai upah perantara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ARIQ GILANG NARENDRA untuk membawa pergi serta menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARIQ GILANG NARENDRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### *Ad. 1 Unsur "Barang siapa"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam perkara yang diajukan sebagai Terdakwa FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

### *Ad. 2 Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN didatangi oleh debt collector karena Terdakwa tidak membayar angsuran sepeda motor. Karena ditagih debt collector tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil milik majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA karena Terdakwa bekerja sebagai supir pribadi saksi ARIQ GILANG NARENDRA. Bahwa pada hari Kamis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa menghubungi saksi ASEP bin TARMIJi dan menyatakan hendak menjual mobil dimana saksi ASEP bin TARMIJi bisa membantu menjual mobil tanpa dilengkapi surat-surat, karena Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dengan saksi ASEP bin TARMIJi. Dari saksi ASEP bin TARMIJi tersebut, Terdakwa diberi petunjuk agar Terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang). Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di kediaman majikannya yaitu saksi ARIQ GILANG NARENDRA di rumah yang beralamat di Bukit Golf River Side 1 A7 No. 3 Gunung Puti Kabupaten Bogor untuk menuju ke kantor yang berada di daerah BSD, Tangerang Selatan. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi ARIQ GILANG NARENDRA pergi ke arah kantor di daerah BSD dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi ARIQ GILANG NARENDRA. Sesampainya di kantor Graha Unilever Green Office Park di Jl. Grand BSD Boulevard Rt.02/05 Kelurahan Sampora Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Terdakwa menurunkan saksi ARIQ GILANG NARENDRA di kantornya lalu Terdakwa langsung keluar dari area parkir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam milik saksi ARIQ GILANG NARENDRA karena Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui saksi ASEP bin TARMIJi, jika akan melakukan transaksi pada pukul 14.00 WIB di Alfamart dekat studio Pakansari Bogor Jawa Barat. Sesampainya di tempat yang telah disepakati, Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) datang dan langsung melakukan transaksi jual beli mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga yang telah disepakati oleh saksi ASEP bin TARMIJi selaku perantara seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, karena kunci kontak mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam hanya ada 1 (satu), maka Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) meminta agar mobil tersebut sepakat dijual pada harga 42.000.000 (empat puluh dua juta), dan Terdakwa pun setuju. Kemudian Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang) mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama FERDIANSYAH SUSANTO nomor rekening 1671550442. Selain itu, pada saat itu, Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang), juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah transaksi selesai, Terdakwa pun langsung melarikan diri dan membuang kartu parkir mobil serta simcard nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan saksi ASEP bin TARMIJi dan Sdr. TARMIZI alias EZZI (Termasuk di Dalam Daftar Pencarian Orang), serta handphone yang Terdakwa miliki, Terdakwa jual kepada seseorang di daerah Bogor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga langsung mentransfer ke saksi ASEP bin TARMIJi uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening milik saksi ASEP bin TARMIJi sebagai upah perantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ARIQ GILANG NARENDRA untuk membawa pergi serta menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B-1778-BAI warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARIQ GILANG NARENDRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi ARIQ GILANG NARENDRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH SUSANTO bin WAHIDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Memerintahkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buku BPKB buku mobil Toyota Vios , warna hitam metalik , tahun pembuatan 2021, No.Pol B 1778 BAI, No. Rangka MHFB23F34M2146132, No.Mesin 2NRX750397 atas nama IR .DJONI HERDIWAN,MM alamat Jl.Anggrek No.27 Rt.01/09 Kel.Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- 1 (satu) Flashdisk merk Scandisk berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi ARIQ GILANG NARENDRA;

- 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit dengan No. 5379 4130 4951 8138 atas nama FERDIANSYAH SUSANTO yang di keluarkan oleh PT. Bank central Asia. Tbk;

- 1 (satu) bendel buku Rekening koran bank BCA atas nama FERDIANSYAH SUSANTO;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

## 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, S.H., M.H., dan T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh M. Davina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, S.H., M.H. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1382/Pid.B/2022/PN Tng